



**P U T U S A N**

**Nomor 101 K/Pid.Sus-LH/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIFINSYAH bin ALI MUDIN;**  
Tempat Lahir : Rusip;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Rusip, Kecamatan Rusip Antara,  
Kabupaten Aceh Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 3 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFINSYAH bin (alm.) ALI MUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

*Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 101 K/Pid.Sus-LH/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFINSYAH bin (alm.) ALI MUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BL 756 GA;
  - 17 (tujuh belas) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
  - 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) liter bahan bakar minyak jenis premium;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN.Tkn tanggal 4 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa ARIFINSYAH bin alm. ALI MUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembelian premium tanpa izin usaha niaga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIFINSYAH bin alm. ALI MUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BL 756 GA;
    - 17 (tujuh belas) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
    - 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) liter bahan bakar minyak jenis premium;Masing-masing dirampas untuk Negara;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 101 K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 122/PID/LH/2021/PT.BNA tanggal 26 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN.Tkn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFINSYAH bin alm. ALI MUDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin usaha niaga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
  - 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) liter bahan bakar minyak jenis premium;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BL 756 GA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.B/LH/2021/PN.Tkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 101 K/Pid.Sus-LH/2022



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.B/LH/2021/PN.Tkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 20 Mei 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 31 Mei 2021;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada tanggal 11 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 20 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 31 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 101 K/Pid.Sus-LH/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengisi bahan bakar jenis premium di SPBU sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen yang masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan mobil merek Toyota Kijang yang mana bahan bakar jenis premium tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada konsumen dan Terdakwa mendapat keuntungan atas usahanya tersebut sebesar Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per liter. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan melakukan perniagaan BBM jenis premium karena Terdakwa tidak mempunyai izin niaga BBM jenis premium dan perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tidak pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BL 756 GA yang oleh *judex facti* dikembalikan kepada Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena keuntungan yang didapat Terdakwa tidak sebanding dengan dirampasnya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang tersebut dan mobil tersebut juga sebagai penghidupan/mata pencaharian Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 101 K/Pid.Sus-LH/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, Lagipula alasan selebihnya permohonan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 101 K/Pid.Sus-LH/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ARIFINSYAH bin ALI MUDIN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 Februari 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
**Soesilo, S.H., M.H.**  
t.t.d./  
**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATINGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 101 K/Pid.Sus-LH/2022